



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) dalam Pemerintahan Kelurahan adalah sangat penting dalam membantu Lurah memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada warganya, sehingga diperlukan Ketua RT yang mempunyai kemauan, kemampuan dan rasa pengabdian yang tinggi;
 - b. bahwa untuk menciptakan sistem pemilihan Ketua RT yang menjamin partisipasi warga RT dengan tetap mengedepankan keharmonisan hubungan antar warga maka perlu mengatur Tata Cara Pemilihan Ketua RT di lingkungan Pemerintahan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga di lingkungan Pemerintahan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1571);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 39);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Amuntai Tengah.
5. Camat adalah Camat Amuntai Tengah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan pada wilayah Kecamatan Amuntai Tengah.
7. Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Surat Keputusan Lurah yang selanjutnya disingkat SK Lurah adalah penetapan tertulis yang ditandatangani Lurah yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Tokoh masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
11. Kepala Keluarga adalah orang yang menjadi penanggung jawab di lingkungan keluarga.

BAB II
PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Syarat Menjadi Ketua RT

Pasal 2

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh setiap Kepala Keluarga yang ada di lingkungan RT yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Kepala Keluarga dalam kondisi sakit dan tidak dapat datang ke TPS, maka pemberian suara dapat diwakilkan oleh anggota keluarganya.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pemilihan Ketua RT di lingkungan perumahan TNI dan Polri, yakni dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

Untuk dapat menjadi calon Ketua RT wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah SLTP;
- e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- f. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
- g. penduduk yang berdomisili secara riil di wilayah RT bersangkutan, dibuktikan dengan e-KTP dan aktivitas keseharian keluarganya berada di RT yang bersangkutan;
- h. berbadan sehat; dan
- i. berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima tahun) tahun.

Pasal 5

Calon Ketua RT yang berasal dari ASN/Pegawai Perusahaan Negara/Swasta, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan langsungnya.

Pasal 6

Calon Ketua RT menyampaikan Surat Pencalonan, yang dilampiri dengan:

- a. fotokopi sah e-KTP;
- b. fotokopi sah Ijazah SLTP/ sederajat dan memperlihatkan aslinya;
- c. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
- d. surat pernyataan bermaterai bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- e. surat pernyataan persetujuan atas daftar peserta musyawarah pemilihan calon Ketua RT yang telah ditetapkan Panitia, dan tidak akan menggugut setelah pemilihan selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua

Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Ketua RT

Pasal 7

Peserta Pemilihan Ketua RT adalah penduduk RT yang bersangkutan yang menjadi Kepala Keluarga.

Pasal 8

Penduduk RT dan menjadi kepala Keluarga, tetapi sudah pindah domisili ke Kelurahan atau desa lain atau RT lain, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi menjadi peserta Pemilihan Ketua RT.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT difasilitasi Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan maksimal berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Anggota, yang dipilih dari tokoh masyarakat pada RT bersangkutan.
- (5) Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah tidak boleh mengundurkan diri sebagai Panitia, dalam hal tetap mengundurkan diri atau tidak melaksanakan tugasnya selaku Panitia, maka dikenakan ganti rugi seluruh biaya pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan naskah Pengumuman yang memuat jadwal pemilihan dan tahapan pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihan, syarat peserta Pemilihan, dan syarat administrasi calon Ketua RT;
 - c. menyusun dan menetapkan daftar peserta Pemilihan dan mengumumkan keseluruhan warga RT bersangkutan;
 - d. melaksanakan penjangkaran/pendaftaran calon ketua RT;
 - e. melaksanakan penyaringan atau verifikasi persyaratan calon;
 - f. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. mencetak surat suara jika calon lebih dari 1 orang setelah dilakukan pengundian nomor urut terhadap para calon.
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. membuat Berita Acara hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Ketua RT terpilih;
 - m. menyelesaikan permasalahan pemilihan Ketua RT, apabila terjadi sengketa; dan
 - n. mengusulkan pengesahan Calon Ketua RT terpilih kepada Lurah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepada Panitia Pemilihan dapat diberikan honorarium dan biaya operasional, yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah dan/atau bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Ketua RT

Pasal 11

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh Lurah;
 - b. persiapan;
 - c. pendaftaran dan penetapan peserta pemilihan;
 - d. pendaftaran dan penetapan calon;
 - e. tahap pemilihan;
 - f. tahap perhitungan suara; dan
 - g. penetapan hasil.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dilaksanakan sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembentukan Kepanitiaan Pemilihan Ketua RT yang ditetapkan oleh Lurah, dengan rentang waktu dari Pembentukan Panitia sampai dengan Penetapan hasil adalah maksimal 60 (enam puluh) hari.
- (3) Unsur Kepanitiaan adalah terdiri dari unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh pemuda dan unsur tokoh wanita yang ada di lingkungan RT yang bersangkutan.
- (4) Penunjukan keanggotaan Kepanitiaan adalah wewenang Lurah, dengan memperhatikan unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan dalam bekerjasama dan bersifat independen.
- (5) Jadwal dalam tahapan kerja Panitia Pemilihan dicantumkan dalam Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia minimal memuat uraian kegiatan sebagai berikut:

A. JADWAL KEGIATAN PANITIA (TANPA PERPANJANGAN)

NO	URAIAN KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Tahap Persiapan :		
	a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;		
	b. menyusun dan menetapkan naskah Pengumuman yang memuat jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihan, syarat pemilih, dan syarat administrasi calon Ketua RT;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	

NO	URAIAN KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN	WAKTU	KETERANGAN
2	Tahap pendaftaran dan penetapan peserta pemilihan Ketua RT;		
	a. melaksanakan pendaftaran calon peserta Pemilihan Ketua RT;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	b. melaksanakan penyaringan atau memverifikasi persyaratan calon peserta Pemilihan	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	c. menetapkan calon peserta Pemilihan yang memenuhi persyaratan;		
	d. mengumumkan peserta Pemilihan pada tempat-tempat umum di lingkungan RT	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
3	Tahap pendaftaran dan penetapan calon Ketua RT;		
	a. melaksanakan penjangkauan/pendaftaran;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	b. melaksanakan penyaringan atau memverifikasi persyaratan calon;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	c. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;		
	d. mengumumkan calon yang memenuhi persyaratan pada tempat-tempat umum di lingkungan RT.	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
4	Tahap Pelaksanaan pemilihan		
	a. Menentukan hari H Pemilihan	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	b. menentukan tempat Pemilihan		
	c. membuat undangan kepada para calon Ketua RT dan peserta Pemilihan		
	d. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan;		
5	Tahap pemungutan suara dan perhitungan suara:		
	a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;	Tgls/d	Kegiatan Penyiapan peralatan,

NO	URAIAN KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN	WAKTU	KETERANGAN
		tgl ... bulan .. th....	perlengkapan dan tempat pemungutan suara dapat dimulai sejak tahap penetapan calon ketua RT, jika calon lebih dari 1 orang;
	b. memfasilitasi pemungutan suara	Tgl	Voting dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, sesuai dengan kesepakatan Panitia dan Calon
	c. membuat Berita Acara hasil pemungutan suara	Tgl	
6	Tahap penetapan		
	a. menetapkan calon Ketua RT terpilih;		
	b. mengusulkan pengesahan Calon RT terpilih kepada Lurah.	Tgl	

B. JADWAL KEGIATAN PANITIA (DENGAN PERPANJANGAN)

NO	URAIAN KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Tahap Persiapan :		
	a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;		
	b. menyusun dan menetapkan naskah Pengumuman yang memuat jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihan, syarat pemilih, dan syarat administrasi calon Ketua RT;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
2	Tahap pendaftaran dan penetapan peserta pemilihan Ketua RT;		
	a. melaksanakan pendaftaran calon peserta Pemilihan Ketua RT;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	

NO	URAIAN KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN	WAKTU	KETERANGAN
	b. melaksanakan penyaringan atau memverifikasi persyaratan calon peserta Pemilihan	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	c. menetapkan calon peserta Pemilihan yang memenuhi persyaratan;		
	d. mengumumkan peserta Pemilihan pada tempat-tempat umum di lingkungan RT	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
3	Tahap pendaftaran dan penetapan calon Ketua RT;		
	a. melaksanakan penjangkauan/pendaftaran;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	b. perpanjangan masa penjangkauan/pendaftaran	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	Jika tidak ada calon yang mendaftar atau yang mendaf-tar hanya 1 (satu) orang
	c. melaksanakan penyaringan atau memverifikasi persyaratan calon;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	d. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	e. mengumumkan calon yg memenuhi persyaratan pada tempat-tempat umum di lingkungan RT	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
4	Tahap Pelaksanaan Pemilihan		
	a. menentukan hari H Pemilihan	Tgls/d tgl ... bulan .. th....	
	b. menentukan tempat Pemilihan		
	c. membuat undangan kpd para calon Ketua RT dan peserta Pemilihan		
	d. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan		

NO	URAIAN KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN	WAKTU	KETERANGAN
5	Tahap pemungutan suara dan perhitungan suara; a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;	Tgls/d tgl ... bulan .. th.... Tgl	Kegiatan Penyiapan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara dapat dimulai sejak tahap penetapan calon Ketua RT, jika calon lebih dari 1 (satu) orang;
	b. memfasilitasi pemungutan suara c. membuat Berita Acara hasil pemungutan suara	Tgl Tgl	Voting dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, sesuai dengan kesepakatan Panitia dan Calon
6	Tahap penetapan a. menetapkan calon Ketua RT terpilih; b. mengusulkan pengesahan Calon RT terpilih kepada Lurah.	Tgl	

Pasal 12

- (1) Apabila dalam masa pendaftaran calon Ketua RT tidak ada calon yang mendaftar, maka dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan dengan alokasi waktu yang sama.
- (2) Setelah lewat waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada peserta yang mendaftar, maka Lurah menetapkan pejabat sementara Ketua RT dari Tokoh Masyarakat setempat yang dianggap mempunyai kemampuan dan kemauan dalam membantu jalannya pemerintahan Kelurahan.
- (3) Penunjukan Pejabat Sementara Ketua RT adalah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang peserta, maka Panitia memperpanjang waktu pendaftaran dengan alokasi waktu yang sama.
- (2) Setelah lewat waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta yang mendaftar tetap 1 orang, maka Panitia mengusulkan yang bersangkutan kepada Lurah untuk disahkan menjadi Ketua RT.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan, sebelum ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Ketua RT yang memenuhi persyaratan, dan mengumumkannya agar diketahui peserta pemilihan.
- (2) Penetapan Calon Ketua RT disertai dengan penentuan Nomor Urut, yang dilaksanakan dengan diundi secara terbuka dan dihadiri para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan.

Pasal 16

- (1) Pemungutan suara secara tertutup dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan/atau nama calon atau berdasarkan kebiasaan RT setempat dalam bilik suara yang disediakan Panitia.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Surat suara yang dicoblos dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan/atau nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan/atau nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan/atau nama calon.

- (4) Pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, masing-masing calon dapat menunjuk maksimal 2 (dua) orang saksi.

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi dari calon, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (5) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, pemberian surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, pemberian surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 18

- (1) Penghitungan suara di tempat Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri dan disaksikan oleh para calon atau saksi calon, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Lurah atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 19

- (1) Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Ketua RT terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka dilakukan pemungutan suara ulang hanya kepada calon perolehan suara terbanyak yang sama.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Calon Ketua RT keberatan terhadap proses pelaksanaan pencoblosan surat suara dan/atau keberatan dengan hasil perhitungan suara, maka keberatan wajib disampaikan pada saat itu juga, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan.
- (2) Pernyataan keberatan hanya dapat disampaikan oleh calon Ketua RT, disertai dengan alasan-alasan yang patut dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Dalam hal keberatan disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keberatan tidak dapat diterima dan dianggap tidak ada keberatan.
- (4) Panitia Pemilihan wajib mengupayakan penyelesaian keberatan/perselisihan pada saat itu juga atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah keberatan diterima.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah Perhitungan Suara selesai dilaksanakan, Panitia wajib menyampaikan usulan pengesahan Ketua RT terpilih kepada Lurah.
- (2) Paling lambat 2 (dua) Minggu, sejak usulan pengesahan Ketua RT diterima dari Panitia Pemilihan, Lurah wajib mengesahkan Ketua RT yang terpilih dengan menetapkan Surat Keputusan (SK) Lurah.

Pasal 22

- (1) Peraturan Bupati ini dilampiri dengan contoh :

- a. pengumuman pendaftaran calon Ketua RT;
- b. surat pendaftaran sebagai calon Ketua RT;
- c. format pendataan peserta pemilihan Ketua RT;
- d. format berita acara verifikasi atas data hasil pendataan peserta pemilihan Ketua RT;
- e. surat pernyataan calon Ketua RT;
- f. pengumuman hasil verifikasi calon peserta pemilihan Ketua RT;
- g. pengumuman calon Ketua RT yang akan dipilih pada pemilihan;
- h. penetapan panitia atas peserta pemilihan Ketua RT;
- i. surat suara;
- j. berita acara pemilihan Ketua RT;
- k. penetapan panitia terhadap Ketua RT terpilih;
- l. surat pengajuan panitia untuk pengesahan hasil pemilihan Ketua RT kepada lurah;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua RT, yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Lurah dengan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT yang diketahui Camat.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Ketua RT yang ada saat ini, baik yang difinitif maupun pejabat sementara, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Ketua RT yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketua RT yang ada saat ini (baik difinitif maupun pejabat sementara) dapat mencalonkan diri menjadi Ketua RT sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan Pemilihan Ketua RT di lingkungan Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Lurah dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berjalannya tahapan dalam musyawarah pemilihan Ketua RT.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melakukan pembinaan terhadap Kepanitiaan Musyawarah Pemilihan agar setiap tahapan berjalan dengan baik.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Lurah dan Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD dan Unit Kerja yang terkait dengan urusan pemerintahan Kelurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal-Pasal yang mengatur Tata Cara Pemilihan Ketua RT di lingkungan Kelurahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 21.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA
 RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KELURAHAN

I. CONTOH PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON KETUA RT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT....

PENGUMUMAN

Nomor :

KAMI SELAKU PANITIA PEMILIHAN KETUA RT SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN LURAHNOMOR..... TAHUN TENTANG

DENGAN INI MENGUMUMKAN KEPADA WARGA RT BAHWA BAGI WARGA RT YANG MEMENUHI SYARAT DAN BERMINAT MENJADI CALON KETUA RT DAPAT MENDAPTARKAN KEPADA KAMI DENGAN WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAFTARAN DILAKUKAN DARI TANGGAL S/D TANGGAL
2. WAKTU PENDAFTARAN SETIAP HARI PUKUL S/D PUKUL
3. TEMPAT PENDAFTARAN

SYARAT-SYARAT SEBAGAI CALON KETUA RT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. warga Negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah SLTP;
5. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
6. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
7. penduduk yang berdomisili di wilayah RT bersangkutan, dibuktikan dengan e-KTP;
8. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat; dan
9. Berusia serendah-rendahnya 25 tahun.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT

ttd

Ketua, Sekretaris, Anggota

II. CONTOH SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON KETUA RT

.....,,,

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Ketua RT

di

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini mengajukan pendaftaran sebagai Calon Ketua RT.....

Terlampir disampaikan berkas-berkas pencalonan.

Demikian Permohonan ini disampaikan.

Hormat saya,

.....

V. CONTOH SURAT PERNYATAAN CALON KETUA RT

SURAT PERNYATAAN CALON KETUA RT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a
 Jenis Kelamin
 Tempat/Tanggal Lahir
 Pendidikan
 Alamat

Adalah Calon Ketua RT., Nomor Urut, dengan ini MENYATAKAN bahwa:

1. Saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Saya telah meneliti dan menyatakan persetujuan/tidak keberatan dengan Daftar peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
3. Saya telah meneliti dan menyatakan persetujuan/tidak keberatan dengan calon Ketua RT yang telah ditetapkan oleh Panitia;
4. Saya tidak akan mengganggu-gugat, baik terhadap Daftar Pemilih maupun calon Ketua RT yang telah ditetapkan oleh Panitia, setelah masa pengajuan keberatan/gugatan habis atau setelah Pemilihan selesai dilaksanakan;
5. Seluruh persyaratan administrasi yang saya serahkan kepada Panitia Pemilihan adalah benar dan tidak dipalsukan atau mengandung unsur penipuan;
6. Dalam mengikuti Pemilihan Ketua RT, saya tidak akan melakukan *money-politic*, memberikan sogokan/suap ataupun perbuatan lainnya yang bertentangan dengan aturan hukum; dan
7. Dalam hal saya melanggar pernyataan angka 5 dan angka 6, saya bersedia mundur sebagai calon atau dibatalkan sebagai calon Ketua RT oleh Panitia, atau diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan kesadaran akal sehat, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dengan cara apapun, serta menyadari sepenuhnya segala konsekuensi/akibat hukumnya.

Demikian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebun Sari
 Pada tanggal

CALON KETUA RT ...

MATERAI /TTD
 Rp.6.000,-

.....

VII. CONTOH PENGUMUMAN CALON KETUA RT YANG AKAN DIPILIH PADA PEMILIHAN

PENGUMUMAN

Nomor :

KAMI SELAKU PANITIA PEMILIHAN KETUA RT SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN LURAHNOMOR..... TAHUN TENTANG

DENGAN INI MENGUMUMKAN CALON KETUA RT YANG AKAN DIPILIH PADA PEMILIHAN PADA TANGGAL ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Nama	:	
Umur	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Nomor Urut	:	
Photo	:	

Nama	:	
Umur	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Nomor Urut	:	
Photo	:	

Nama	:	
Umur	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Nomor Urut	:	
Photo	:	

dst

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT

ttd

Ketua, Sekretaris, Anggota

IX. CONTOH SURAT SUARA**CALON KETUA RT**

NOMOR URUT	NOMOR URUT	NOMOR URUT
NAMA	NAMA	NAMA
PHOTO	PHOTO	PHOTO

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT

ttd

Ketua, Sekretaris, Anggota

X. CONTOH BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT**

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun Kami selaku panitia pemilihan Ketua RT....., telah memfasilitasi dilakukannya pemungutan suara secara langsung oleh peserta pemilihan dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah peserta yang hadir memberikan suara adalah
2. Hasil adalah :
 Calon Nomor Urut 1 = suara
 Calon Nomor Urut 2 = suara
 Calon Nomor Urut 3 = suara
3. Calon sebagai terpilih/pemenang adalah

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya.

PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RT

ttd

Ketua, Sekretaris, Anggota

PARA CALON

ttd

Saksi-saksi :

1.
2.

XI. CONTOH PENETAPAN PANITIA TERHADAP KETUA RT TERPILIH

KEPUTUSAN PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RT
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN KETUA RT
TERPILIH HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN

- Menimbang : Sehubungan dengan telah selesainya musyawarah pemilihan Ketua RT....., maka perlu menetapkan pemenang dalam musyawarah pemilihan Ketua RT....., dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Tahun tentang;
 2. Keputusan Lurah Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Ketua RT....., tanggal
- Memperhatikan : Seluruh berkas-berkas proses musyawarah pemilihan.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Sebagai Ketua RT..... terpilih dalam musyawarah pemilihan Ketua RT pada tanggal adalah sdr :
 Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
- KEDUA : Ketua RT terpilih selanjutnya akan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RT

ttd

Ketua, Sekretaris, Anggota

XII. CONTOH SURAT PENGAJUAN PANITIA UNTUK PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN KETUA RT KEPADA LURAH

.....,.....,.....,.....

Kepada

Nomor :
 Lampiran : 1 berkas
 Perihal : Laporan dan Mohon Pengesahan.

Yth. LURAH
 Di

Bersama ini Kami laporkan bahwa kami selaku Panitia Pemilihan Ketua RT....., yang telah dibentuk Bapak Lurah melalui Keputusan Nomor..... Tahun tentang , tanggal..... dengan ini Kami laporkan sebagai berikut :

1. Pemilihan dilakukan dengan tertib, aman dan damai;
2. Hasil Pemilihan dengan 2 (dua) orang calon, memperoleh suara sebagai berikut :
 - a. Calon Nomor Urut 1 mendapatkan suara
 - b. Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini Kami mohon untuk disahkan oleh Bapak Lurah sebagai Ketua RT..... sebagai berikut :

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Semua berkas-berkas pemilihan adalah sebagaimana terlampir.
 Demikian Permohonan ini disampaikan.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT

ttd

Ketua, Sekretaris, Anggota

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003